

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/Pn.Jmb, dapat dikatakan bahwa putusan telah mencantumkan secara keseluruhan butir-butir yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Hanya saja dari keempat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas perkara tersebut Pasal yang diterapkan kurang tepat jika berdasakan dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan. Dalam Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/ Pn.Jmb Hakim mengacu kepada Pasal 6 dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan Kurungan. Penulis berpendapat bahwa dalam hal dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya menerapkan dakwaan kepada terdakwa dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena berdasarkan fakta di persidangan unsur-unsur dari pasal 10 tersebut telah terpenuhi dan lebih pantas untuk diterapkan karena apabila mengacu dari Pasal 6 tersebut hukuman yang diberikan

hakim kepada terdakwa tergolong ringan mengingat kerugian terhadap korban sangat besar.

B. Saran

Hendaknya sebelum penjatuhan pidana, Majelis hakim melihat fakta hukum yang ada secara cermat dan lebih teliti dalam memutus dan mengadili. Mengingat bahwa kejahatan pornografi ini telah meresakan masyarakat, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh aparat hukum terutama Hakim, agar melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelaku nya karena beratnya sanksi akan memberikan pengaruh besar terhadap pemberian efek jera dan daya cegah sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat.